

**ATURAN-ATURAN TENAGA PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA
HAJI (TP-PPIH) HPMI YORDANIA
2026/2027**



**HIMPUNAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA (HPMI) YORDANIA
PERIODE 2026/2027**

ATURAN-ATURAN TP-PPIH HPMI YORDANIA 2026/2027

BAB I

PERSYARATAN

PASAL 1

PERSYARATAN

(1) Persyaratan Umum

- a. Mahasiswa yang berkuliah di negara Yordania, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pendaftar merupakan anggota yang terdaftar di HPMI Yordania;
 - ii. Mahasiswa S-1/S-3 minimal telah menyelesaikan 4 semester utama (selain *shoifi*/semester pendek dan *markaz lughoh* bagi S-1);
 - iii. Mahasiswa S-2 atau *diplom 'ali* minimal telah menyelesaikan 2 semester utama;
 - iv. Mahasiswa yang langsung melanjutkan strata pendidikan yang lebih tinggi di Yordania, dengan jarak paling lama 6 bulan setelah lulus, dan dengan disertakan bukti *qobul mabdai* di strata pendidikan yang lebih tinggi (yang diserahkan selambat-lambatnya sebelum berangkat); dan
 - v. Dibuktikan dengan *itsbat talib* yang masih berlaku saat mendaftar.
- b. Nilai akumulasi (*Tarakumi*) bagi mahasiswa S-1 minimal 60 atau 2,00, mahasiswa *diplom 'ali* minimal 65 atau 2,50, dan mahasiswa S-2/S-3 minimal 75 atau 3,00.
- c. Belum pernah mendapatkan jatah TP-PPIH sebelumnya.
- d. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan program yang diadakan HPMI Yordania.
- e. Wajib menyertakan CV (*curriculum vitae*) khusus yang meliputi penilaian-penilaian TP-PPIH (kontribusi) sebagaimana yang tertera dalam aturan TP-PPIH HPMI Yordania.

(2) Persyaratan Khusus

- a. Presiden HPMI Yordania mendapatkan jatah kursi khusus di tahun setelah dia menjabat, jika Laporan Pertanggungjawaban pada masa periode ia menjabat diterima; dan
- b. Bagi presiden yang tidak mengambil jatah TP-PPIH, maka jatahnya diberikan kepada peserta cadangan TP-PPIH yang dipilih oleh presiden.

BAB II
PROSES SELEKSI DAN KEWAJIBAN
PASAL 2
PROSES SELEKSI

- (1) Partisipasi kegiatan HPMI Yordania dalam setahun terakhir bagi pendaftar TP-PPIH minimal 7 program kerja daerah dan 7 program kerja pusat.
- (2) Pendaftar TP-PPIH yang tidak mampu dan punya tanggungan untuk membiaya hidup, mendapatkan pertimbangan lebih. Sebagaimana dalam Mekanisme Proses Penyeleksian dan Pemilihan Calon TP-PPIH Bab 2 Pasal 2 f (iv.).

PASAL 3
KEWAJIBAN

- (1) Peserta TP-PPIH wajib melunasi seluruh kewajiban yang berkaitan dengan HPMI Yordania, diantaranya: uang iuran, hutang-hutang (jika ada), ataupun kewajiban lain yang bersifat non-materi;
- (2) Peserta TP-PPIH wajib menyetorkan 12,5 % dari pendapatan bersih TP-PPIH, untuk uang kas HPMI Yordania yang diprioritaskan untuk inventarisasi; dan
- (3) Menandatangani surat komitmen menjalankan kewajiban TP-PPIH yang disediakan HPMI Yordania dan diserahkan sebelum keberangkatan;

BAB III
HAL KHUSUS, SANKSI DAN CATATAN
PASAL 4
HAL-HAL KHUSUS

- (1) Pendaftar yang berhalangan atau *udzur* (seperti sakit atau ujian) dan tidak bisa menghadiri seleksi peserta TP-PPIH, maka diwajibkan untuk meminta izin melalui pesan, yang dikirimkan paling lambat 3 jam sebelum seleksi dimulai. Jika tidak ada izin selama waktu yang ditentukan, maka pendaftar dianggap gugur dan calon lain berhak untuk menggantikannya;
- (2) Tidak ada perwakilan dalam menghadiri seleksi wawancara;
- (3) Apabila pendaftar berhalangan atau *udzur* (seperti sakit atau ujian) ketika seleksi wawancara maka waktu seleksi dapat disesuaikan dengan persetujuan DPT;
- (4) Peserta TP-PPIH mengangkat satu orang dari mereka sebagai ketua rombongan; dan

(5) Peserta TP-PPIH harus mengetahui hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan haji.

PASAL 5

SANKSI

- (1) Peserta yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh BPPIH Indonesia sehingga membuat nama baik HPMI Yordania tercoreng, dilarang untuk mendaftar TP-PPIH selamanya dan dikenakan denda setengah atau 50% dari hasil pendapatan TP-PPIH.
- (2) Peserta yang pulang ke Indonesia sehingga meninggalkan TP-PPIH setelah namanya diterima dan diajukan tanpa alasan yang disepakati dalam rapat khusus, akan dikenai denda sebesar \$1.300.
- (3) Peserta TP-PPIH yang pulang ke Indonesia dan tidak menyelesaikan perkuliahannya tanpa alasan yang disepakati dalam rapat khusus, wajib membayar denda sebesar \$1.000 kepada HPMI Yordania.
- (4) Peserta TP-PPIH yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh DPT HPMI Yordania yang yang tidak mengumpulkan berkas kepada Kemenag, maka akan dinyatakan gugur dan dikenai denda sebesar \$500.

PASAL 6

CATATAN

- (1) Seleksi peserta TP-PPIH berdasarkan prinsip meritokrasi, transparansi, syura dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar.
- (2) Proses penyeleksian dilakukan oleh pengurus dan DPT (Dewan Pertimbangan TP-PPIH).
- (3) Hasil keputusan dan penilaian DPT harus dibagikan secara publik kepada anggota HPMI Yordania.

**MEKANISME PROSES PENYELEKSIAN DAN PEMILIHAN CALON TP-PPIH
HPMI YORDANIA TAHUN 2026/2027**

**BAB I
PENYELEKSI TP-PPIH
PASAL 1
PENYELEKSI TP-PPIH**

- (1) Proses seleksi TP-PPIH dilakukan oleh sebagian pengurus HPMI Yordania dan Dewan Pertimbangan TP-PPIH (DPT) sebagaimana dalam Aturan TP-PPIH, Pasal 6 Catatan, ayat 2.
- (2) DPT adalah dewan yang melakukan penilaian dan pertimbangan kepada para calon peserta TP-PPIH.
- (3) Bakal calon DPT dipilih melalui musyawarah antara dewan penasihat, BPH pengurus eksekutif, dan pengurus legislatif lewat Rapat Khusus, dengan urutan prioritas kriteria sebagai berikut:
 - a. sudah pernah menjadi pengurus minimal dua periode dan pernah mendapatkan TP-PPIH; dan/atau
 - b. penasihat atau pernah menjadi penasihat HPMI Yordania; dan/atau
 - c. atau sudah pernah melaksanakan ibadah Haji di luar TP-PPIH selain yang pernah menjadi pengurus atau penasihat; dan/atau
 - d. siapa pun yang dirasa berhak menjadi DPT sesuai keputusan rapat.
- (4) Kriteria bakal calon DPT pada poin (b), (c), dan (d) disyaratkan tidak mendaftar TP-PPIH pada tahun tersebut.
- (5) Calon DPT berjumlah minimal 5 orang dan disarankan 7 orang atau lebih.
- (6) DPT berjumlah ganjil.
- (7) DPT dipilih melalui *voting* pengurus eksekutif dan legislatif dengan syarat mencapai minimal 50% dari jumlah pengurus.
- (8) Pengurus eksekutif yang menjadi bagian proses seleksi TP-PPIH adalah
 - a. presiden;
 - b. sekretaris umum;
 - c. bendahara umum; dan
 - d. koordinator kementrian.

Dengan syarat tidak mendaftar TP-PPIH pada tahun tersebut bagi sekretaris umum, bendahara umum dan koordinator kementrian.

Adapun poin (d) berlaku jikalau semua anggota BPH mendaftar TP-PPIH.

- (9) Pengurus legislatif yang menjadi bagian dari penyeleksi adalah yang tidak mendaftar TP-PPIH pada tahun tersebut.

BAB II
PENILAIAN
PASAL 2
PENILAIAN

Standar penilaian dan penyeleksian TP-PPIH menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. Tahun Masuk Kampus

- i. Masa belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa/mahasiswi S-1, S-2 dan S-3 dibedakan berdasarkan status mulai terdaftar di salah satu universitas di Yordania, sebagai berikut:

No.	S-1 dan S-3		<i>Diplom 'Ali dan S-2</i>	
	Kriteria	Poin	Kriteria	Poin
1	>4 tahun	100	>2 tahun	100
2	3–4 tahun	60	1–2 tahun	50
3	2–3 tahun	30		

- ii. Status kemahasiswaan seseorang dinyatakan terputus apabila *drop out* (DO) dari kampus, maka tahun masuk kampus terhitung dari keluarnya nomor induk mahasiswa di kampus baru Yordania.
- iii. Teruntuk yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi secara langsung, maka status kemahasiswaannya dihitung sejak tahun kedatangan awal, dengan syarat tidak jeda studi lebih dari dua semester panjang.
- iv. Apabila mahasiswa mengambil cuti, maka status kemahasiswaannya dihitung berdasarkan jumlah semester aktif

b. Nilai Akademik

- i. Berdasarkan persyaratan batas minimum kelulusan di setiap universitas dan upaya memberikan *reward* bagi mahasiswa berprestasi, sistem penilaian berdasarkan nilai akademik (*fashly*) sebagai berikut:

No.	S-1		<i>Diplom 'Ali</i>		S-2/S-3	
	Kriteria	Poin	Kriteria	Poin	Kriteria	Poin
1	≥ 76	100	≥ 76	100	≥ 86	100
2	70–75	80	70–75	80	80–85	80
3	61–69	50	61–69	50	76–79	50

4	≤ 60	0	≤ 60	0	≤ 75	0
---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Penilaian untuk universitas di Yordania yang menggunakan skala IPK 4 adalah sebagai berikut:

No.	S-1 dan S-3		Diplom 'Ali dan S-2	
	Kriteria	Poin	Kriteria	Poin
1	≥ 2.75	100	≥ 3.40	100
2	2.35–2.74	80	3.0–3.39	80
3	2.01–2.34	50	≤ 3.0	0
4	≤ 2.0	0	-	-

c. Keaktifan

- i. Dalam upaya menghidupkan jalannya organisasi, keaktifan menjadi salah satu tolak ukur utama penilaian dengan menghitung kehadiran calon peserta TP-PPIH dalam kegiatan dan acara organisasi di satu tahun terakhir periode kepengurusan HPMI Yordania, dengan ketentuan
 1. merupakan kegiatan dan acara besar yang bisa diikuti oleh semua anggota dan jumlah pesertanya tidak dibatasi;
 2. adanya absensi yang diumumkan oleh pengurus atau panitia acara;
- ii. Keaktifan calon peserta TP-PPIH juga dapat dinilai selain dari kehadirannya dalam kegiatan dan acara HPMI Yordania, dan diberikan poin tambahan secara akumulasi dengan ketentuan berikut:
 1. 10 poin bagi pengurus aktif dan penasihat HPMI Yordania;
 2. 5 poin bagi yang pernah menjadi pengurus atau penasihat pada periode-periode sebelumnya;
 3. 5 poin bagi yang sedang atau pernah menjabat dan membawa nama HPMI Yordania dalam organisasi pelajar Indonesia, baik kawasan maupun dunia; dan
 4. 5 poin bagi yang sedang atau pernah menjabat dalam organisasi-organisasi yang menghidupkan kegiatan mahasiswa dan kemasyarakatan Indonesia di Yordania.

d. Kemampuan Materi (Kiriman Bulanan)

- i. TP-PPIH dapat kita maknai sebagai bentuk bantuan materi tidak langsung kepada mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, maka masing-masing calon peserta TP-PPIH diminta mengisi secara tulisan dan menyampaikan secara lisan standar kiriman bulanan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Kiriman Bulanan (JOD)	Poin
-----	-----------------------	------

1	<150	100
2	151–200	80
3	201–300	60
4	301–500	40
5	>500	25

- ii. Apabila kiriman bulanan tidak menentu, maka dihitung dengan rata-rata kiriman 6 bulan terakhir.

e. Kontribusi

- i. TP-PPIH juga dapat kita maknai sebagai bentuk penghargaan bagi anggota HPMI Yordania atas jasa dan sumbangsihnya yang telah diberikan kepada organisasi secara akumulatif;
- ii. Kontribusi calon peserta TP-PPIH dapat dinilai melalui pertanyaan secara lisan tentang peran dan jasanya selama menjadi anggota HPMI Yordania, meliputi misalnya menjadi pengurus sebanyak beberapa kali periode, kinerjanya selama menjadi pengurus, menginisiasi perubahan signifikan dalam organisasi, menjalin kerjasama antara HPMI Yordania dan pihak lain yang berkelanjutan, ataupun jasa dan peran lainnya; dan
- iii. Penilaian diserahkan kepada DPT dengan standar 0–100, dan harus dijelaskan secara tertulis dalam lembar penilaian yang dibagikan.

f. Wawancara dan Pertimbangan Khusus

- i. Selain dari kriteria-kriteria sebelumnya, penilaian terhadap calon peserta TP-PPIH juga dilakukan melalui wawancara yang dilakukan oleh DPT, pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi
 - 1. pengetahuan terhadap fiqih Haji;
 - 2. pengetahuan umum tentang PPIH dan tugas TP-PPIH; dan
 - 3. kemampuan memecahkan masalah ketika bertugas.
- ii. Selain itu, DPT juga dapat memberikan penilaian khusus tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan calon peserta TP-PPIH yang belum diakomodir oleh kriteria-kriteria di atas.
- iii. Dalam penilaian hal-hal diatas, DPT memasukkan poin baru yaitu “kebutuhan” dan dapat memberikan nilai dengan standar 0–100.
- iv. DPT juga dapat memberikan bonus tambahan maksimal 10 poin bagi yang memenuhi seluruh kriteria di bawah:
 - 1. mahasiswa yang tidak mendapatkan kiriman dari Indonesia;
 - 2. tidak memiliki pendapatan tetap di Yordania;
 - 3. tidak mendapat beasiswa tetap; dan/atau

4. beasiswanya lebih kecil dari 110 JOD (beasiswa minimum di Yordania/Kementerian Wakaf).

BAB III
KEPUTUSAN
PASAL 3
KEPUTUSAN

- (1) DPT memberikan keputusan berdasarkan 6 kriteria dalam Pasal 2 Penilaian dan memberikan bobot bagi masing-masing kriteria sebagai berikut:

No.	Keterangan	Poin
1	Tahun Masuk Kampus	20%
2	Nilai Akademik	20%
3	Keaktifan	30%
4	Kiriman Bulanan	5%
5	Kontribusi	15%
6	Wawancara dan Pertimbangan Khusus	10%
TOTAL		100%

- (2) Tabel penilaian DPT mengikuti format yang telah disepakati pada kongres.

Amman, 3 April 2026

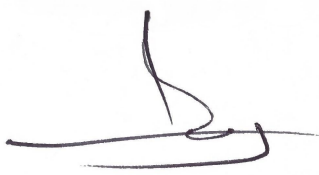
Pukul 21.10

Presidium Sidang I



Daepullah

Presidium Sidang II



Raihan Rizky Aditya

Presidium Sidang III



Gilang Fazlur Rahman